

## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi Lokasi yang dipilih untuk pelaksanaan penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Tapin, Kecamatan Tapin Tengah. Alasan dipilihnya kecamatan ini dikarenakan beberapa hal yaitu, penulis sebelumnya pernah melakukan pra-penelitian pada tiga desa tersebut, ada salah satu warga yang mengatakan bahwa pada tiga desa ini terdapat naib yang menikahkan pasangan secara tidak tercatat. Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data pada tiga desa ini.

Secara geografis, Kecamatan Tapin Tengah terletak di bagian tengah dari wilayah Kabupaten Tapin. Batas-batas Kecamatan Tapin Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan dan Bakarangan.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bakarangan, Tapin Utara, Bungur, dan Tapin Selatan.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tapin Selatan dan Kabupaten Banjar.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara dan Kabupaten Banjar.

Kecamatan Tapin tengah sendiri terdiri dari 17 desa, yaitu:

1. Desa Andhika
2. Desa Batang lantik
3. Desa Hiyung
4. Desa Kepayang
5. Desa Labung
6. Desa Mandurian
7. Desa Mandurian Hilir
8. Desa Pandulangan
9. Desa Pandahan
10. Desa Papagan Makmur
11. Desa Pematang Karangan
12. Desa Pematang Karangan Hilir
13. Desa Pematang Karangan Hulu
14. Desa Sungai Bahalang
15. Desa Serawi
16. Desa Sukaramai
17. Desa Tirik

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data di tiga desa, yakni Desa Batang Lantik, Desa Andhika, dan Desa Mandurian Hilir. Penulis mendapatkan informasi awal praktik pernikahan tidak tercatat paling banyak dari

tiga desa ini. Karena itulah, penelitian ini memfokuskan pengumpulan data di tiga desa tersebut.

Penduduk Kecamatan Tapin Tengah berdasarkan sensus Penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2020 sebanyak 21.159 jiwa yang terdiri atas 10.992 jiwa penduduk laki-laki dan 10.203 jiwa penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 penduduk Kecamatan Tapin Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,86 % per tahun. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 108%.

## **B. Hasil Wawancara**

### **1. Kasus Pertama Di Desa Batang Lantik**

Desa Batang Lantik adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Jumlah demografis penduduk yakni 942 jiwa. Masyarakat di Desa Batang Lantik mayoritas bekerja sebagai wiraswasta atau pedagang, sedangkan sebagian lainnya sebagai petani, buruh harian lepas, PNS, dan lain-lain.

Pada kasus pertama, subjek penelitiannya adalah seorang laki-laki yang berinisial J berusia 40 Tahun. J bekerja sebagai petani dan juga sebagai *naib* (penghulu yang bukan dari KUA) yang biasa disebut oleh masyarakat setempat. *Naib* J lulusan pesantren setingkat SLTA, dengan bekal ilmu agama yang cukup, menikah tidak mesti harus ke KUA, cukup dengan *naib*

saja asalkan memenuhi rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan. Sebagai seorang *naib* berawal pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2022.

Mengutip dari penuturan *naib* J,

*“sudah lawas jadi naib nih mulai tahun 2009 sampai tahun 2022, kira-kira 13 tahun sudah. Awalnya jadi naib tu ada salah satu keluargaku yang handak nikah tapi inya ni kada kawa melengkapi berkas-berkas, sedangkan di KUA daftar nikah tu harus malangkapi berkas, tapi inya ni kada kawa banyak kendalanya, mulai situ ilmu agama pas lagi dipesantren ku pakai sampai hari ini”*.<sup>1</sup>

Mengutip dari penuturan *naib* J,

“Sudah lama menjadi *naib* dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2022, yang kiranya sudah 13 tahun. Berawal dari membantu kerabat dekat yang ingin menikah tetapi terhalang dengan berkas-berkas yang sulit dilengkapi, hal ini mendorong menjadi seorang *naib* dengan sukarela berbekal ilmu yang dipelajari sewaktu pendidikan di pesantren ”.

Berdasarkan data hasil wawancara yang penulis dapatkan, ada 30 lebih pasangan yang minta dinikahkan dengan *naib* J secara tertutup tanpa didaftarkan dan dihadiri oleh pihak KUA. Kebanyakan yang ingin dinikahkan adalah pasangan usia yang masih di bawah umur, pasangan yang hamil diluar nikah dan pasangan yang ingin berpoligami. Pada pemenuhan rukun dan syarat dalam praktik pernikahan yang dilakukan *naib* J, sama halnya dengan pernikahan pada umumnya atau pernikahan secara resmi. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak memerlukan berkas administrasi seperti di KUA. Hal ini menjadi sangat mudah untuk melangsungkan pernikahan pada usia yang tergolong dibawah umur, pasangan yang hamil diluar nikah ataupun pasangan yang ingin berpoligami.

Mengutip dari penuturan *naib* J

---

<sup>1</sup> J, *Naib, Wawancara Pribadi*, Batang Lantik, 21 Juni, 2023

*“Nang datang minta nikah akan tu kebanyakan dari anak-anak yang lulus SMP nang umurnya masih balum sangkut, kadang ada jua yang minta nikah akan karena betianan diluar nikah, ada jua lalakian tuha nang handak bebini anum urang rancak menyambat wahini tu poligami”.*<sup>2</sup>

Mengutip dari penuturan *naib J*,

“kebanyakan yang minta dinikahkan dari kalangan anak-anak yang lulusan SMP atau yang masih di bawah umur dengan alasan hamil diluar nikah, ada juga dari kalangan orang yang berusia tua tetapi ingin berpoligami beristeri muda”.

Menurut *naib J*, dalam menjalankan *sunnah* Nabi, ada kalanya kita mempermudah jalan tersebut. Dengan adanya praktik pernikahan ini, *naib J* mengharapkan bisa mempermudah suatu pernikahan tanpa harus melengkapi sejumlah berkas-berkas administrasi.

## 2. Kasus Kedua Desa Andhika

Pada kasus kedua berlokasi di Desa Andhika Kecamatan Tapin Tengah, subjek penelitian yang berinisial AG berusia 49 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah lulusan dari pondok pesantren setingkat SLTA Agama. AG bekerja sebagai pedangan serta menjadi *naib*. Sebagai seorang *naib* diawali pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2023.

Mengutip dari penuturan *naib AG*,

*“imbah lulus dari pondok pesantren tu, kakawanan banyak yang lanjut pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, ada yang jadi penghulu di KUA, makanya nyaman bila ada yang minta nikah akan lawan aku, sambat ja yang menikah akan naib AG pasti haja nyaman urusannya”.*<sup>3</sup>

Mengutip dari penuturan *naib AG*,

---

<sup>2</sup> J, *Naib*, Wawancara Pribadi, Batang Lantik, 7 November, 2023

<sup>3</sup> AG, *Naib*, Wawancara Pribadi, Andhika, 15 Juli, 2023

“Setelah lulus dari pondok pesantren, banyak teman-teman seangkatan yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, ada yang berprofesi menjadi penghulu di KUA, kalau ada yang minta dinikahkan melalui perantara naib J, pasti mudah urusannya karena naib J memiliki relasi dengan pegawai KUA”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, selama kurang lebih 13 tahun menjadi seorang *naib*, jumlah pasangan yang sudah dinikahkan berjumlah kurang lebih 30 pasangan. Hal ini kebanyakan dari pasangan yang masih dibawah umur, pasangan yang berusia tua tetapi ingin menikah lagi, pasangan yang ingin berpoligami dan pasangan yang hamil diluar nikah.

Mengutip dari penuturan naib AG,

*“Rancak banar ditelpon mendadak tu karena handak minta nikah akan secara diam-diam biasanya alasan betianan badahulu”.*

Mengutip dari penuturan naib AG,

“Sudah sering ditelpon secara mendadak karena minta nikahkan secara diam-diam dengan alasan sudah hamil diluar nikah”.

Pada praktik sebelum pernikahan berlangsung, AG memberikan sebuah surat yang berisi pernyataan menikah dengan isi surat berupa biodata calon pengantin laki-laki dan perempuan, biodata saksi, wali nikah serta ditanda tangani oleh beberapa pihak yang tercantum didalam surat pernyataan tersebut dan ditandatangani oleh *naib* yang menikahkan. Menurut AG, dengan surat pernyataan tersebut akan mempermudah dalam proses meminta buku nikah di KUA.

Mengutip dari penuturan naib AG,

*“Setiap nang handak minta nikah akan, harus meisi surat pernyataan menikah dahulu, diisi biodata pengantinnya, ngaran saksi, ngaran wali nikah, mahar, wan ditandatangani. Nah surat itu bawa ja ke KUA sagan meminta buku nikah, karena yang begawi di KUA tu banyak kawan waktu sekolah di pesantren dahulu”.*

Mengutip dari penuturan naib AG,

“Setiap pasangan yang ingin menikah, maka saya kasih selembor kertas yang berisi biodata calon pengantin, nama saksi, nama wali nikah, mahar, dan ditandatangani. Surat tersebut nantinya bawa saja ke KUA untuk meminta buku nikah, karena kebanyakan yang bekerja di KUA itu teman saja sewaktu sekolah di pesantren dulu”.

Menurut *naib* AG, tidak ada salahnya menikah menikah dibawah tangan, asalkan hal tersebut memenuhi rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan. Pernikahan ini juga menghindari dari adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh anak-anak usia dini ataupun dan lainnya.

### 3. Kasus Ketiga Desa Mandurian Hilir

Desa Mandurian Hilir merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tapin Tengah. Jumlah penduduk desa ini ialah 1031.<sup>4</sup> Mayoritas penduduk di Desa Marampiau bekerja sebagai petani dan sebagian bekerja sebagai buruh harian lepas, berkebun, PNS dan lain-lain.

Pada kasus ketiga, subjek penelitian berinisial MJ yang berusia 55 tahun. AS dikenal sebagai tokoh agama di Desa Mandurian Hilir dan juga berperan sebagai *naib*. AS menjadi *naib* berawal pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2023 dengan jumlah pasangan yang sudah dinikahkan yakni sekitar 100 lebih pasangan dalam kurun waktu kurang lebih 21 tahun.

Mengutip dari penuturan *naib* AS,  
“*lawas banar sudah jadi naib ni, kira-kira dari tahun 2006, bila dihitung sampai wahini bisa 16 tahunan.*”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://mandurianhilir.gides.id/> diakses pada tanggal 30 November 2023

<sup>5</sup> AS, *Naib, Wawancara Pribadi*, Mandurian Hilir, 21 Juni, 2023

Mengutip dari penuturan *naib* AS,  
“sudah lama menjadi *naib*, kalau tidak salah sejak tahun 2006, kalau dihitung sampai tahun sekarang mungkin berkisar 16 tahun.”.

Berdasarkan keterangan AS dari hasil wawancara, banyak pasangan yang ingin dinikahkan ialah pasangan yang masih dibawah umur, pasangan yang hamil diluar nikah, dan pasangan yang ingin berpoligami lebih dari satu istri. Banyaknya pasangan yang ingin menikah dikarenakan oleh faktor ekonomi saat pandemi dan faktor kurangnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi.

Mengutip dari penuturan *naib* AS,  
“*banyak yang handak dinikah akan tu umur 16 tahunan, karena betianan bedahulu wan pasangan yang handak bepoligami. Mun dilihat-lihat banyak yang dinikah akan ni karena rancak bepacaran apalagi sampai betianan, meumpati kakawanan rami banyak yang kawin sudah jar wan ekonomi yang kada memadai*”.

Mengutip dari penuturan *naib* AS,  
“pasangan yang menikah itu kebanyakan dari anak-anak yang usianya sekitar 16 tahun, banyak sekali pasangan yang ingin menikah secara diam-diam karena hamil diluar nikah, dan pasangan yang ingin berpoligami. Kebanyakan yang dinikahkan ini dilatarbelakangi oleh faktor perilaku seks bebas, faktor sosial, dan faktor ekonomi”.

Alasan pasangan yang ingin minta dinikahkan lewat *naib* AS, dikarenakan sebagian orang percaya bahwa bisa mnedapat berkas apalagi *naib* AS tokoh agama yang diyakini lebih paham perihal agama dan biaya pernikahanpun secara sukarela.

Mengutip penuturan dari *naib* AS,



*“anak muridku belajaran kitab sebagian banyak baucap ulun handak pian yang menikah akan, wan mudahan dapat berkahnya jua”.*

Mengutip penuturan dari naib AS,

*“anak murid belajar kitab banyak saya sebagian banyak mengatakan ingin dinikahkan dengan (naib) saja, dan semoga mendapat berkah juga”.*

Dalam pemenuhan rukun dan syarat pernikahan yang dilakukan *naib* AS sama saja seperti pernikahan pada umumnya,

Mengutip dari penuturan *naib* AS,

*“nikah tu harus memenuhi rukun wan syarat, kaya calon pengantin lalakian wan bibinian, wali nikah, dua ikung saksi, bila sudah memenuhi bisa ja nikah. Asal rukun wan syarat tu wajib digawi”.*

Mengutip dari penuturan naib AS,

*“nikah itu harus memenuhi rukun dan syarat, seprti calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, bila sudah memenuhi akan rukun dan syarat boleh dilaksanakan pernikahan. Asalkan rukun dan syarat wajib dilaksanakan”.*

Hanya saja pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam atau bersifat tertutup (tidak diketahui orang lain), hanya diketahui pihak kerabat terdekat saja.

Mengutip dari penuturan *naib* AS,

*“rancak kutamui tu beacaraan tetutup wan yang tahu keluarga parak haja, tapi ada jua beresepsi yang beacacaraan tu”.*<sup>6</sup>

Mengutip dari penuturan *naib* AS.

*“sering kali ditemui acara tersebut bersifat tertutup hanya diketahui oleh keluarga dekat saja, tetapi ada juga yang mengadakan yang acara resepsi”.*

---

<sup>6</sup> AS, *Naib, Wawancara Pribadi*, Mandurian Hilir, 21 Juni, 2023

Menurut *naib* AS, kalau dilihat dari sisi positif dari adanya praktik pernikahan ini, tentu mempermudah pasangan yang ingin menikah, tetapi dari sisi negatifnya, ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi konflik yang mengakibatkan perceraian, maka akan sangat susah mengurus sebuah hak-hak sebagai isteri ketika sudah bercerai, karena pernikahan ini tanpa didaftarkan dicatat oleh pihak KU

Informan menyatakan pernikahan ini memberikan dampak positif pada beberapa desa yang ada di Kecamatan Tapin Tengah, yakni terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan, efisiensi biaya dan waktu. Namun, informan juga menyebutkan dampak negatif dari pernikahan ini yaitu ketika nanti terjadi perselisihan antar suami dan isteri, maka pihak isteri akan sulit meminta hak-haknya karena status pernikahan tersebut tidak tercatat. Selain itu, dampak negatif dari pernikahan tidak tercatat ini pihak yang melakukan pernikahan akan sulit meminta perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan diantara keduanya sebab keabsahan pernikahan tidak ada kejelasan.

### **C. Hasil Observasi**

Pada saat penulis melakukan observasi, penulis mengamati jalannya proses pernikahan tidak tercatat, ada yang mengadakan acara resepsi setelah akad nikah dan ada juga yang tertutup tidak untuk diketahui khalayak umum. Dalam praktik pernikahan ini, dihadiri oleh pengantin, dua orang saksi, dan wali nikah. Tetapi ada salah satu *naib* yang memberikan surat pernyataan

menikah yang harus ditandatangani ketika selesai akad. Dalam praktiknya mempunyai norma dan cara yang sama dalam melangsungkan pernikahan sama halnya yang dilangsungkan di KUA. Untuk melihat lebih jauh pada praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan yaitu:

1. Sebelum memulai acara akad nikah, pasangan calon pengantin pria, wali nikah, para saksi dan dihadiri oleh beberapa karabat dari masing-masing keluarga pengantin.
2. Mempelai pengantin wanita melakukan *tauqil wali* dengan wali nikah dihadapan *naib*.
3. *Naib* membuka acara, mempersilahkan wali nikah, dua orang saksi untuk duduk bersama calon pengantin pria.
4. Wali nikah merupakan ayah kandung atau saudara laki-laki kandung.
5. Saksi nikah bisa dari tokoh masyarakat, satu orang dari keluarga pria atau satu orang dari keluarga pengantin wanita.
6. Pembacaan khutbah nikah dibaca oleh *Naib*, kemudian dilanjutkan dengan *sighat* nikah (akad nikah), sampai dinyatakan sah oleh para saksi.
7. Setelah *ijab qabul* berlangsung dan dilanjutkan dengan pembacaan doa sampai dengan penutup doa nikah yang dibaca oleh *Naib*.
8. Pembacaan *sighat ta'lik* dibacakan oleh *Naib* diikuti oleh mempelai pria.

9. Salah satu diantara tiga orang *naib* memberikan selebar kertas sebagai bukti bahwa mereka telah menikah sekaligus menganjurkan kepada para pelaku nikah yang tidak tercatat, agar setelah selesai dapat mengurus dan melaporkan kepada KUA atau P3N untuk dapat didaftarkan dan dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama).

Pada saat di Kantor Kecamatan Tapin Tengah, penulis mengambil surat selesai penelitian dan meminta data geografis kecamatan, ada salah satu ibu rumah tangga yang usianya diperkirakan 35 tahun yang meminta surat pernyataan sudah menikah kepada pihak Kecamatan Tapin Tengah, dikarenakan dulunya hanya menikah di bawah tangan atau tidak tercatat, tetapi pihak kantor kecamatan menolak, dikarenakan tidak adanya data yang akurat untuk membuktikan adanya pernikahan tersebut. Hal ini menjadi perhatian penulis, bahwa masih ada pernikahan yang tidak di resmikan di KUA ataupun di Pengadilan Agama untuk ditetapkan pernikahannya. Pada permasalahan ini memberi dampak bahwa ketika ingin meminta kejelasan ataupun keabsahan dalam pernikahan akan sangat susah dilakukan karena tidak adanya bukti yang kuat untuk membenarkan hal tersebut.

#### **D. Analisis Data**

Berdasarkan pengumpulan data informan yang dilakukan oleh penulis, diduga sudah banyak terjadi praktik pernikahan di bawah tangan atau pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Tapin Tengah. Perkiraan penulis, jika seorang *naib* menikahkan setidaknya satu pasangan dalam setiap bulan yang melakukan pernikahan secara di bawah tangan atau tidak tercatat, pada *naib* J dalam praktiknya selama 13 tahun menikahkan pasangan yang diperkirakan satu pasangan dalam setiap bulan, maka ada 156 pasangan yang melakukan pernikahan secara tidak tercatat tetapi hal tersebut bersifat tidak menentu karena dalam salah satu bulan tidak melangsungkan pernikahan. Pada *naib* AG yang menikahkan pasangan dalam kurun waktu 13 tahun, jika diakumulasikan setiap bulan satu pasangan maka ada 156 pasangan yang menikah, hal ini bukan berarti dalam 1 tahun berjumlah 12 pasangan tetapi perkiraan penulis jika dalam 1 bulan 1 pasangan maka dalam 1 tahun ada 12 pasangan. Namun faktanya, berdasarkan keterangan *naib* dalam 1 bulan ada yang tidak meminta dinikahkan tergantung situasi dan kondisi pasangan yang dinikahkan. Pada *naib* AS menikahkan pasangan yang dalam praktiknya selama 16 tahun, jika setiap bulan satu pasangan maka ada 192 pasangan, tetapi dalam satu tahun tentu tidak mencapai angka 12 pasangan yang dinikahkan, ada juga dalam 1 tahun hanya 3 sampai 5 pasangan saja.

Penelitian ini tidak bermaksud menggali data lengkap semua pernikahan yang tidak tercatat di Kecamatan ini. Akan tetapi, penulis hanya

akan membahas tiga kasus saja yang dirasa cukup mewakili dari permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan keterangan Informan yang ada di Desa Batang Lantik, Desa Mandurian Hilir, dan Desa Andhika pada Kecamatan Tapin Tengah mengatakan bahwa pernikahan tidak tercatat merupakan pernikahan secara agama dan adat sekitar dikatakan sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah seperti mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab qabul*. Hal yang membedakan ialah pada pernikahan ini tidak adanya pendaftaran dan melengkapi berkas administrasi layaknya di KUA. Alasan pasangan yang ingin dinikahkan lewat *naib* dikarenakan lebih menghemat biaya dan waktu, dapat menutupi aib, serta jika dinikahkan dengan *naib* dapat dipercaya akan membawa keberkahan dalam hidup.

Dalam teori kaidah wajibnya perantara sebagaimana wajibnya tujuan pada ketiga kasus dalam permasalahan ini berlaku pada keadaan kewajiban yang memerlukan syarat dan sebab, maka untuk menentukan "*mâ lâ yatimmu al-wâjib*" memerlukan dalil tersendiri (bukan berdasarkan dalil *khitab* wajib). pernikahan itu harus disaksikan, dalam pernikahan tercatat perlu menambah satu saksi dan dicatat oleh PPN dari pihak KUA, hal tersebut menjadi wajib sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 tentang Pencatatan Pernikahan. Hal ini menjamin perlindungan hukum dengan menetapkan terjadinya pernikahan melalui adanya akta pernikahan sebagai bukti otentik. Jika proses dan pencatatan perkawinan tidak dilakukan tanpa dihadiri saksi dari pihak KUA, maka akan mempunyai dampak hukum

seperti tidak dianggap ada pernikahannya, sulit meminta perlindungan hukum dan masih banyak lagi.

Pada pelaksanaan pernikahan tidak tercatat tentu ada sebab dan akibat didalamnya. Dalam teori kausalitas, hubungan antara sebab dan akibat dengan ketentuan tidak ada sesuatu atau terjadi tanpa adanya sebab. Banyaknya pernikahan yang tidak tercatat tentu didasari oleh faktor-faktor yang melatarbelakanginya, hal ini tentunya setelah mengadakan pernikahan diharuskan untuk memberitahukan pernikahannya ke KUA untuk di catatkan, jika dalam hal ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan dampak negatif, seperti anak yang tidak mendapatkan akta kelahiran karena terkendala akan administrasi buku nikah orang tua tidak ada yang disebabkan pernikahan orang tuanya tidak didaftarkan di KUA setelah menikah secara tidak tercatat.

Jika dilihat dari kemanfaatan yang diartikan sebagai kebahagiaan dalam sebuah pernikahan, pada teori utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan disini di artikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Pencapaian kebahagiaan ini harus di rasakan oleh setiap individu dan di upayakan untuk dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat.<sup>7</sup> Pada pernikahan yang tidak tercatat tidak sedikit banyaknya mengalami dampak negatif, terlebih pada anak yang menjadi korban dari

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Sukarno Aburaera, 2009, S.H, *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik*, hlm. 90

adanya pernikahan tersebut, jika dikaitkan dengan utilitarianisme hal ini tidak ada kebahagiaan didalamnya. Hal ini dianggap anak tidak bisa bersekolah layaknya seperti orang lain, karena terhalang akan administrasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perlu kiranya kita menyadari pentingnya pencatatan pernikahan guna mematuhi aturan dan ketertiban hukum yang berlaku di negara ini. Demi kebahagiaan anak dan masa depan yang cerah untuk anak itu sendiri. Disisi lain, isteri juga merasakan dampak dari adanya pernikahan yang tidak tercatat seperti susahnya meminta kepastian hukum dan jaminan hukum akan hak-hak sebagai isteri ketika suami meninggal atau bercerai, maka tidak bisa mendapatkan harta peninggalan atau pembagian dari suami akrena pernikahannya tida tercatat. Hal ini tidak ada titik kebahagiaan yang dirasakan oleh anak dan isteri yang menjadi akibat dari adanya pernikahan ini, dikarenakan pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan tidak mematuhi dengan Undang-undang yang berlaku tentang wajibnya pencatatan pernikahan.

Dalam hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum sebagai wujud pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum. Perkawinan tidak tercatat dapat dipahami di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Maka konsekuensi logisnya setiap perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui oleh hukum negara atau bisa disebut sebagai perkawinan yang ilegal (liar).



Dalam hal ini, pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah, jika dipandang dari sudut agama telah memenuhi rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan maka dinyatakan sah pernikahannya, hanya saja tidak mematuhi aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan kata lain pernikahan itu *ilegal* (tidak resmi).

### **1) Kategorisasi Praktik-praktik Pernikahan Tidak Tercatat**

Pada praktik pernikahan tidak tercatat terjadi pada acara yang sifatnya (*privasi*) tertutup. Dikarenakan berbagai banyak alasan seperti tidak ingin diketahui banyak orang, menutupi aib (pernikahan yang hamil diluar nikah) dan masih banyak lagi, sehingga pernikahan ini dilakukan secara diam-diam tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Beda halnya dengan pernikahan tercatat., yang pada praktiknya dihadiri oleh PPN dari KUA yang sebelumnya telah mendaftarkan pernikahannya pada SIMKAH serta memenuhi persyaratan administrasi.

Kategori pasangan yang menikah secara tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah pada tiga desa yang menjadi tempat penelitian yaitu:

- 1) Usia yang masih di bawah umur. Keinginan hasrat untuk hidup bersama serta tidak bisa menahan nafsu diantara keduanya menjadi hal utama banyaknya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih di bawah umur. Hal ini dipengaruhi

oleh faktor biologis karena kurangnya edukasi dan arahan dari orang tua untuk tidak menikah dalam usia yang masih di bawah umur, padahal tidak sedikit banyaknya dampak buruk dari pernikahan yang masih dibawah umur.

- 2) Pasangan yang cukup umur, sebagian dari orang beranggapan menikah tidak mesti ke KUA, dengan naib saja sudah cukup asalkan rukun dan syarat dalam pernikahan sudah terpenuhi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor agama serta sosial yang membuat pola pikir akan pentingnya pencatatan pernikahan itu wajib dilakukan demi keabsahan hukum dalam pernikahan dan tertibnya administrasi negara.
- 3) Janda dan bujangan. Pasangan ini sebagian banyak menikah dikarenakan oleh faktor ekonomi, yang tidak sedikit banyak beralasan untuk memperbaiki ekonomi. Selain faktor ekonomi, faktor biologis juga menjadi alasan dikarenakan tidak bisa menahan nafsu, agar terhindar dari perbuatan zina maka pasangan ini wajib menikah.
- 4) Janda dan duda. Keinginan untuk hidup bersama dan saling membantu meningkatkan ekonomi dalam keluarga membuat pasangan ini menikah.
- 5) Pasangan yang usianya sudah tua (pasangan lansia). Keinginan untuk menghabiskan hidup bersama serta memiliki tempat untuk saling cerita di masa tua.

Suasana dalam pernikahan secara tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah terkesan diam-diam dan hanya diketahui atau dihadiri oleh kerabat terdekat, tetapi ada juga sebagian yang mengadakan resepsi atau pesta setelah akad nikah dilangsungkan.

Pada pelaksanaan pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah, salah satu *naib* memberikan sebuah surat yang berbentuk pernyataan telah nikah yang didalamnya termuat biodata calon pengantin, nama saksi, wali nikah, dan penghulu yang menikahkan. Berdasarkan keterangan salah satu *naib*, hal ini bertujuan untuk memudahkan ketika ingin mendapatkan buku nikah di KUA.

Dalam pemenuhan rukun dan syarat dalam pernikahan tidak tercatat yakni:

1. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Wali nikah.
3. Dua orang saksi.
4. Ijab dan *qabul*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pengantin, para saksi serta naib yang menikahkan, menyatakan bahwa dampak baik dari pernikahan tersebut agar terhindar dari perbuatan zina, mempermudah pernikahan tanpa harus melalui persyaratan administrasi, dan mengurangi beban atau tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Dan naib mengatakan untuk dampak buruk dari pernikahan ini ialah jika terjadi tperceraian diantara keduanya, salah satu diantaranya akan sulit untuk

meminta hak serta pertanggungjawaban dikarenakan tidak memiliki legalitas dalam pernikahan, status anak yang dipertanyakan, isteri dan anak tidak memiliki hak waris.

Dari ketiga orang *naib* pada pernikahan tidak tercatat terhitung dari tahun 2006-2023, yang dimana dalam 1 bulan dari 1 tahunnya belum tentu ada yang minta dinikahkan. Dalam hal ini, jika 1 bulan terhitung hanya 1 pasangan yang menikah, jika diakumulasikan dalam 1 tahun maka ada 12 pasangan, tetapi dalam 1 tahun terhitung ada beberapa bulan tidak minta dinikahkan. jika keseluruhannya dijumlahkan maka ada kurang lebih 504, dan itupun dikurang dengan jumlah pada bulan tidak menikahkan pasangan. Sedangkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Tapin Tengah dari tahun 2006-2023 maka ada 1.638 pasangan yang menikah secara tercatat di KUA Kecamatan Tapin Tengah.

Dalam hal ini dapat disimpulkan, hanya sebagian masyarakat yang memilih untuk menikah secara tidak tercatat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan tersebut dilakukan.

## **2) Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Tidak Tercatat Di Kecamatan Tapin Tengah**

Faktor penyebab merupakan suatu hal yang melatarbelakangi suatu kejadian. Penyebab banyaknya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah yakni:

Pertama faktor biologis, diantaranya karena keinginan untuk hidup bersama dan perilaku seks bebas, me nurut Informan hal ini dipengaruhi terutama pada kalangan remaja apalagi seorang anak yang kurang mendapat arahan dan kasih sayang dari orang tuanya.<sup>8</sup> Perilaku seks bebas mempunyai pengaruh besar dalam merubah perilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah agama. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak menjadikan seorang anak berdampak bebas bergaul dengan siapa saja, kapan saja dan dimana saja, hingga terjadilah perbuatan zina dan mengandung seorang anak di luar nikah. Kehamilan di luar nikah terpaksa membuat orang tua menikahkan anaknya dan tidak melakukan administrasi perkawinan terlebih dahulu dikarenakan menutupi aib.

Kedua, faktor ekonomi yang sering kali dijadikan alasan oleh banyak kalangan terutama dikalangan ekonomi menengah-kebawah dengan alasan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak pada anak hingga menjadi alasan untuk mengurangi beban orang tua. Informan mengatakan dengan dilakukannya pernikahan ini tentu diharapkan dapat memperbaiki ekonomi keluarga, harapannya setelah menikah kehidupan ekonomi dalam membaik karena dapat mengandalkan seluruh kebutuhan hidup kepada pihak suami.<sup>9</sup> Minimnya penghasilan merupakan satu

---

<sup>8</sup> MJ, *Naib*, Wawancara Pribadi, Mandurian Hilir, 21 Juni, 2023

<sup>9</sup> Wawancara dengan orang tua mempelai pengantin wanita di Desa Mandurian Hilir, 6 Agustus 2023

sebagian dari sekian faktor yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan.

Kondisi tersebut membuat masyarakat kelas menengah ke bawah berpikir untuk mengurangi beban finansial yang harus di cukupi. Kebutuhan mendasar bagi setiap orang ialah sandang, pangan, dan papan. Permasalahan tersebut dianggap akan terselesaikan dengan nikah di bawah tangan mengingat beban finansial akan dialihkan ke suami. Jika mengacu pada kKompilasi Hukum Islam, maka hal tersebut memang benar. Karena memang pada dasarnya seorang suami wajib menafkahi istrinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diketahui bahwasannya yang dimaksud dengan nafkah seorang suami untuk istrinya yakni ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Namun demikian, isteri tidak diperkenankan menuntut hal-hal yang tidak wajar. Kewajiban menafkahi ialah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari serta tetap mempertimbangkan kemampuan dari orang yang wajib menafkahi sesuai kebiasaan masing-masing tempat. Kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya secara tidak langsung meringankan beban ekonomi yang harus di tanggung sebuah

keluarga mengingat kedua orang tua dari pihak wanita tidak lagi berkewajiban menafkahnya.<sup>10</sup>

Ketiga faktor sosial, pola pikir atau *mindset* berdasarkan hasil dari wawancara dengan Informan, bahwa orang tua memiliki peran dalam menentukan pernikahan pada anak. Mereka beranggapan bahwa seorang anak perempuan tidak seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga dan kodratnya sebagai seorang istri yang harus di nafkahi oleh suami, sehingga kebanyakan orang tua memilih untuk mengarahkan anaknya ke jenjang pernikahan. Disisi lain, faktor ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan keluarga dan kebiasaan di masyarakat. Orang tua beranggapan lebih baik anak menikah muda daripada mrnjadi perawan tua, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan serta pengetahuan hingga mempengaruhi pola pikir dalam memutuskan anak untuk menikahkan padahal anak tersebut masih di bawah umur.

Keempat faktor agama, sebagian orang beranggapan tidak perlu melakukan pencatatan, tetapi cukup kepada *naib* saja karena pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam pernikahan. Karena *naib* dianggap paham akan suatu rukun dan syarat dalam nikah.

Akibat hukum yang muncul dari pernikahan tidak tercatat yaitu, pernikahan dianggap sah menurut agama dan kepercayaan, tetapi secara hukum formal pernikahan itu dianggap tidak sah karena belum dicatatkan

---

<sup>10</sup>Wisman dan Nuroniah.W, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Jogjakarta: Teras, 2011.

oleh KUA, selanjutnya anak yang lahir tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya karena anak tersebut berstatus sebagai anak diluar pernikahan. Adapun dampak dari pernikahan berdasarkan keterangan yang telah lama melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat berdasarkan keterangan Informan. Pertama, sebagian Informan mengakui tidak mengalami masalah dalam melakukan perkawinan tersebut karena segalanya telah terpenuhi seperti nafkah lahir dan batin. Kedua, sebagian Informan ada juga yang mengeluh adanya dampak dari pernikahan tidak tercatat ini sulit sekali untuk meminta hak dan tanggung jawab kepada suami ketika bercerai mati ataupun cerai hidup karena sebuah pernikahan yang keabsahannya dipertanyakan oleh beberapa pihak.



